



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Analisis tingkat efisiensi unit usaha syariah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dalam mempersiapkan rencana *spin-off*

Budi Prijanto^{1*)}, Meyta Indrayani²

¹Departement of Accounting, Faculty of Economics, Gunadarma University, Indonesia

²Departement of Islamic Economics, Faculty of Economics, Gunadarma University, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 27th, 2022

Revised Oct 10th, 2022

Accepted Oct 31st, 2022

Keyword:

Asuransi Jiwa
Unit Usaha Syariah
Efisiensi
DEA

ABSTRACT

Berdasarkan Pasal 87 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perusahaan perasuransian yang menjalankan sebagian kegiatan usaha dengan prinsip syariah diwajibkan untuk melakukan spin-off tepat 10 tahun setelah UU tersebut ditetapkan atau jika dana tabarru' dan dana investasi peserta unit syariah telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi unit usaha syariah dari perusahaan asuransi jiwa di Indonesia selama periode 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Data Envelopment Analysis model VRS dengan orientasi input. Adapun variabel input yang digunakan terdiri dari aset, beban usaha dan klaim, sedangkan variabel output terdiri dari kontribusi (premi) dan pendapatan investasi. Data diolah menggunakan software MaxDEA 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja unit usaha syariah dari perusahaan asuransi jiwa di Indonesia selama periode 2018-2020 tidak efisien. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata efisiensi 17 unit syariah yang diteliti, 13 diantaranya atau sebesar 76,47% unit syariah memperoleh predikat tidak efisien.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Budi Prijanto,
Gunadarma University
Email: karami@staff.gunadarma.ac.id

Pendahuluan

Industri keuangan syariah memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah menjadi salah satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, satu diantaranya yaitu asuransi Syariah (Syariah, 2020). Tingkat pertumbuhan asuransi syariah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah tidak secepat pertumbuhan perbankan syariah. Walaupun demikian, pertumbuhan industri asuransi syariah baik di Indonesia maupun di dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan (Maksum, 2011). Potensi untuk mengembangkan asuransi syariah di Indonesia masih sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, kesadaran umat Muslim Indonesia untuk menggunakan produk-produk yang berlabel halal terus meningkat. Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) yang saat ini masih melanda dunia (termasuk Indonesia) membuat orang semakin peduli untuk memiliki perlindungan terhadap risiko jiwa dan kesehatan sehingga akan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk memiliki asuransi jiwa dan Kesehatan (Iskandar et al., 2020). Semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis syariah ini, menjadi peluang bagi industri asuransi syariah untuk meningkatkan

pangsa pasarnya di Indonesia dan memungkinkan pertumbuhan asuransi syariah lebih cepat di masa yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perusahaan perasuransian yang menjalankan sebagian kegiatan usaha dengan prinsip syariah diwajibkan untuk melakukan *spin-off* tepat 10 tahun setelah Undang-Undang tersebut ditetapkan atau jika dana *tabarru'* dan dana investasi peserta unit syariah telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana *tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa mulai tahun 2024 semua unit usaha syariah harus bertransformasi menjadi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah atau mentransfer portofolio syariahnya pada perusahaan asuransi syariah lain dan mengembalikan ijin pendirian unit usaha syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain sebagai respon atas kebutuhan pasar dan peraturan perundangan, relaksasi di sisi permodalan pun menjadi salah satu pertimbangan dilakukannya *spin-off*. Kebijakan *spin off* ini mendorong industri asuransi syariah makin berkembang dan kompetitif dalam peningkatan pangsa pasar asuransi Syariah (Suryawadi, 2021). Namun pada kenyataannya masih banyak unit usaha Syariah yang belum siap untuk melakukan pemisahan dengan perusahaan induknya (Ghoni & Arianty, 2021). Peraturan pemisahan atau *spin off* unit asuransi syariah dari induknya menjadi perusahaan asuransi syariah berdampak pada kemandirian dalam menetapkan kebijakan dan lebih efektif serta efisien dalam melakukan suatu tindakan sehingga dapat meningkatkan kapasitas usahanya demi menyediakan kebutuhan masyarakat Indonesia (Krisnawarman et al., 2016).

Sehingga dengan hal tersebut dibutuhkannya persiapan yang sangat matang dari unit asuransi Syariah yang akan melaksanakan tuntunan *spin off* karena mengingat hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kinerja secara lebih baik. Pengembangan industri keuangan syariah Indonesia berfokus pada 3 hal pokok, yaitu penguatan lembaga keuangan syariah, penciptaan demand keuangan syariah yang berkelanjutan, dan terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan industri halal. Dengan *spin-off*, perusahaan asuransi syariah ke depannya diharapkan dapat lebih mandiri dan lebih fokus dalam memperluas bisnis dan menjalankan operasionalnya serta dengan sendirinya akan meningkatkan kapasitas industri asuransi syariah. Menjelang berlakunya *spin-off*, sedikitnya terdapat lima peluang berarti bagi industri asuransi syariah. Yakni potensi pasar syariah yang besar, dukungan pemerintah/regulator, penetrasi asuransi syariah masih rendah, meningkatnya kelas menengah, dan gaya hidup halal (Syariah, 2020).

Supaya pelaksanaan *spin-off* lebih cepat dengan memenuhi persyaratan, maka unit usaha syariah harus berusaha meningkatkan daya saing dan kualitas mengingat pangsa pasar asuransi syariah yang masih fluktuatif. Oleh karena itu diperlukan analisis efisiensi secara berkala untuk mengevaluasi dan meminimalisir kesalahan dalam menentukan keputusan yang nantinya akan membuat kinerja perusahaan meningkat. Analisis efisiensi juga berguna untuk mengetahui kemampuan manajerial perusahaan dalam mengelola perusahaannya. Menurut Karim, teori efisiensi erat kaitannya dengan teori konsumsi dan teori produksi dalam ekonomi mikro. Efisiensi dalam teori konsumsi yaitu dimana konsumen memiliki kemampuan untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan yang akan dipenuhinya. Sedangkan dalam teori produksi yaitu dimana suatu perusahaan dapat menghasilkan laba yang maksimal atas produksi yang dilakukan. Efisiensi akan optimal apabila perusahaan dapat memaksimalkan output dengan menggunakan input yang tetap ataupun dengan meminimalkan penggunaan input untuk mencapai tingkat output yang sama (Sunarsih & Fitriyani, 2018).

Dalam teori produsen dikenal adanya garis frontier produksi. Garis ini menggambarkan hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Garis frontier produksi ini mewakili tingkat output maksimum dari setiap penggunaan input yang mewakili penggunaan teknologi dari suatu perusahaan atau industry Ascarya and Diana Yumanita, "Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Data Envelopment Analysis," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 1, no. 2 (2006). Menurut Coelli, efisiensi adalah sesuatu yang diukur dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada output maupun pendekatan yang berorientasi pada input (Mazwini, 2018). Pendekatan yang berorientasi pada output yaitu dimana suatu entitas akan memaksimalkan keuntungannya. Proporsi output yang akan dihasilkan ditingkatkan namun dengan tetap menggunakan tingkatan input yang sama. Sedangkan dalam pendekatan yang berorientasi pada input yaitu dimana entitas akan mengurangi tingkatan proporsi input untuk menghasilkan output pada tingkatan yang sama. Dalam pendekatan ini suatu entitas akan meminimalkan biaya dengan mengurangi biaya produksinya (Sunarsih & Fitriyani, 2018). Jadi secara sederhana, efisiensi merupakan perbandingan antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan.

Suatu perusahaan atau organisasi dapat dikatakan efisien apabila perusahaan atau organisasi tersebut dapat menghasilkan output yang lebih besar dengan menggunakan input tertentu, menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih rendah dari yang seharusnya, menghasilkan produksi yang lebih besar dari penggunaan sumber dayanya atau yang terakhir dapat mencapai hasil dengan biaya serendah mungkin.

Dalam Islam istilah efisiensi tidak dikenal menekan biaya yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam teori produsen akan berakibat pada perbuatan dzalim. Dalam Islam, perwujudan keuntungan yang optimal dihasilkan melalui usaha yang optimal (kerja keras) untuk menghasilkan sesuatu secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan (ta'adul) dan etika syariah. Untuk mewujudkan optimalisasi dan keseimbangan, Islam memberikan beberapa petunjuk, diantaranya (Ali & Ascarya, 2010).

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 21, Asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Secara garis besar plan dasar asuransi jiwa dibagi dalam tiga bagian, diantaranya (Sula, 2004): (1) term insurance, yaitu plan di mana manfaat diberikan bila peserta meninggal dunia. Jika tertanggung meninggal selama kurun waktu asuransi berjangka itu berlaku, santunan polis dapat dibayarkan. Dan, di akhir masa kontrak kecuai polis tersebut diperbaharui, maka asuransi tersebut tidak berlaku lagi, (2) endowment insurance (asuransi dwiguna), yaitu serupa dengan asuransi berjangka dalam hal bahwa polis dwiguna itu berlaku untuk satu kurun waktu tertentu. Tetapi, asuransi dwiguna menyediakan suatu santunan yang sama dengan jumlah santunan, tak peduli apakah tertanggung hidup sampai akhir kurun waktu yang dipilih atau meninggal selama kurun waktu tersebut, (3) whole life insurance, yaitu menyediakan penutupan asuransi selama hidupnya tertanggung. Tidak seperti plan berjangka, di mana tidak ada batas akhir yang pasti tentang jangka waktu penutupan. Jumlah premi untuk satu polis seumur hidup tidak meningkat bersamaan dengan umur tertanggung, tetapi umumnya terus tetap selama kurun waktu pembayaran premi.

Prinsip-prinsip hukum asuransi dari perspektif Islam diantaranya, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (principle of insurable interest), indennitas (principle of indemnity), kejujuran yang sempurna (principle of utmost good faith), dan subrogasi pada penanggung (principle of subrogation) (Ismanto, 2016). Izin usaha sebagai Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan: (1) pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah, (2) konversi dari Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau konversi dari Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Reasuransi Syariah; atau, (3) Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk memisahkan Unit Syariah yang mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi beralih karena hukum kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah. Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya (dihitung berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi kepada OJK) atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah memperoleh izin usaha pada saat diundangkannya POJK No. 67 /Pojk.05/2016 dan /atau telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada di atas wajib menyusun rencana kerja Pemisahan Unit Syariah, paling sedikit memuat cara Pemisahan Unit Syariah, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu. Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah tersebut wajib mendapatkan persetujuan RUPS. Pendirian Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah. Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dapat dilakukan dengan cara: (1) mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru yang diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru; atau, (2) mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.

Setidaknya terdapat sepuluh tantangan yang dihadapi industri asuransi syariah di Indonesia menjelang spin-off pada tahun 2024, diantaranya (Syariah, 2020): (1) menyiapkan sumber daya insani (SDI) yang unggul dan profesional termasuk profesi-profesi pendukungnya seperti broker asuransi syariah, agen, dan adjuster, (2) mengatasi minimnya modal atau dana, (3) menyediakan inovasi produk dan layanan yang memberi nilai tambah atas manfaat dan keterjangkauan untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama yang bersumber dari akad atau konsep syariah, (4) Literasi asuransi syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, (5) menghadapi pasar bebas Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang berimplikasi dibukanya

cabang-cabang baru oleh perusahaan asuransi asing di Indonesia dengan membawa produk-produk digital yang kedepan akan semakin marak, (6) Mendorong penguatan regulasi yang menjadi bukti dukungan pemerintah untuk membangun industri asuransi syariah yang kuat, (7) mendorong insentif agar industri asuransi syariah dapat berekspansi dan berkembang lebih cepat. Insentif ini terutama terkait dengan beban iuran OJK yang diharapkan tidak dihitung berdasarkan total aset asuransi syariah dan aturan perpajakan yang mewajibkan pembayaran pajak ditambah dengan kewajiban pembayaran zakat sebesar 2,5% dari total laba yang diperoleh, (8) menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi induk (shared service), (9) mencegah kebocoran objek pertanggunggunaan dari bisnis syariah ke pertanggunggunaan asuransi konvensional. Hal ini terkait dengan komitmen perusahaan asuransi dalam mengembangkan industri asuransi syariah, (10) mendorong segera dibentuknya lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan polis sebagaimana amanat UU Perasuransian.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu untuk menggambarkan tingkat efisiensi unit usaha asuransi jiwa syariah di Indonesia dan memberi rekomendasi kebijakan dalam mempersiapkan rencana pemisahan (Spin-Off). Populasi dalam penelitian ini merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Usaha Syariah di Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2018-2020. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel dalam penelitian adalah 17 Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Usaha Syariah. Dimana informed consent memiliki arti bahwa kedua belah pihak mengetahui dan memahami semua aspek yang mengikat mereka, dan persetujuan terhadap ikatan tersebut dilakukan dengan dasar kesadaran dan kesukarelaan dan bukan didasarkan karena paksaan, ancaman, atau tipuan.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan publikasi masing-masing oleh perusahaan induk. Adapun variabel-variabel input dalam penelitian ini terdiri dari aset, beban usaha dan klaim. Sedangkan variabel-variabel outputnya terdiri dari kontribusi (premi) dan pendapatan investasi. Pengukuran tingkat efisiensi menggunakan pendekatan nonparametrik metode Data Envelopment Analysis (DEA) model Variabel Return to Scale (VRS) dengan orientasi input. Pemilihan orientasi input (minimize input) ini dikarenakan perusahaan asuransi lebih baik mengoptimalkan perusahaannya agar dapat bekerja secara optimal pada pangsa pasarnya sendiri. Karena ketika suatu perusahaan sudah beroperasi secara optimal maka akan lebih mudah untuk bersaing dengan perusahaan lainnya (Tuffahati et al., 2019).




Figure 1. Model Penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Efisiensi Relatif

Untuk mengukur tingkat efisiensi relatif, penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Adapun nilai yang digunakan adalah Efisiensi Teknis Murni (Pure Technical Efficiency/PTE) yang merupakan nilai efisiensi dengan model Variable Return to Scale (VRS) dan menggunakan pendekatan orientasi input. Nilai efisiensi relatif berkisar 0% sampai dengan 100%. Suatu Decision Making Units (DMU) dalam hal ini unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa, akan dinyatakan telah efisien jika mencapai nilai efisiensi 100% dan semakin tidak efisien jika semakin kurang dari nilai efisiensi 100%. Unit syariah yang nilai efisiensi relatifnya 100% menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengoptimalkan perolehan output dengan penggunaan input yang ada. Untuk memperoleh nilai efisiensi relatif dari unit syariah tersebut dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Software MaxDEA 8. Hasil pengolahan data yang merupakan nilai efisiensi relatif suatu unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Table 1. Tingkat Efisiensi Relatif Unit Usaha Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2018-2020 (Dalam Persentase)

Nama Perusahaan	Tahun		
	2018	2019	2020
AIA Financial	100	100	100
Allianz Life	91	82	98
Avrist	60	100	62
AXA Financial	35	46	54
AXA Mandiri	30	28	28
BNI Life	100	100	100
Central Asia Raya	35	35	37
Chubb Life	100	100	100
Generali	99	64	100
Manulife	83	88	78
Panin Dai-Ichi Life	39	50	49
PFI Mega Life	89	96	100
Prudential Life	100	100	100
Simas Jiwa	31	27	54
Sinarmas MSIG	100	77	70
Sun Life	100	97	90
Tokio Marine	100	85	80

Sumber : Output MaxDEA 8, data diolah

Berdasarkan hasil olah data tersebut, dari 51 DMU yang diukur terdapat 18 DMU yang efisien sedangkan sisanya menunjukkan nilai yang beragam dan tidak efisien. Rata-rata nilai efisiensi unit syariah pada tahun 2018 sebesar 76% kemudian menurun menjadi 75% pada tahun 2019 dan meningkat kembali menjadi 77% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dimana Indonesia mengalami ketidakpastian ekonomi karena Pandemi Covid-19, namun unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa tersebut mampu untuk meningkatkan efisiensi dan mengambil peluang dari tantangan tersebut.

Dari pengelompokkan DMU berdasarkan unit syariah ini dapat dilihat bahwa hanya 4 unit syariah yang mencapai nilai efisiensi 100% dalam 3 tahun berturut-turut, yakni unit syariah dari perusahaan AIA Financial, BNI Life, Chubb Life, dan Prudential Life. Sedangkan untuk unit syariah lainnya rata-rata mengalami perubahan nilai efisiensi yang fluktuatif. Industri asuransi jiwa mendapatkan tantangan yang kian berat akibat pandemi Covid-19, karena pandemi membuat industri asuransi jiwa terkena dampak ganda yakni penurunan premi dan hasil investasi. Kendati demikian, wabah Covid-19 juga telah meningkatkan permintaan masyarakat akan proteksi asuransi karena mahalannya biaya rumah sakit, untuk itu seharusnya perusahaan mengambil peluang tersebut dengan berlomba memberikan right tools & right products, salah satunya dengan transformasi digital.



Sumber : Output MaxDEA 8, data diolah

Grafik 1. Rata-rata Nilai Efisiensi Relatif Unit Usaha Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2018-2020

Potential Improvement

Selain untuk mengukur tingkat efisiensi, metode DEA dapat digunakan untuk mengetahui potential improvement dari masing-masing DMU yang tidak efisien. Berdasarkan nilai rata-rata efisiensi relatif, terdapat 13 unit syariah yang belum mencapai nilai 100% atau dikatakan tidak efisien (inefisien). Besarnya potential improvement akan mengacu pada DMU yang efisien (benchmarking)(Benarda et al., 2016). Sumber inefisien dari unit usaha syariah dari perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2. Potential Improvement Unit Usaha Asuransi Syariah

Variabel	Rata-rata		
	2018	2019	2020
Aset	24,99	25,58	25,31
Beban Usaha	30,90	30,95	27,59
Klaim	28,99	28,35	28,19
Kontribusi/Premi	-90,40	-94,04	-408,33
Pendapatan Investasi	-18,32	-8,58	-10,13

Sumber : Output MaxDEA 8, data diolah

Sumber inefisiensi tersebut telah dihitung berdasarkan rata-rata nilai improvement input oriented masing-masing unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa. Adapun variabel yang paling sering menyebabkan inefisiensi terbesar adalah Beban Usaha sebanyak 5 unit syariah, diikuti pembayaran Klaim sebanyak 4 unit syariah dan pengumpulan dana Kontribusi/Premi sebanyak 3 unit syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa di Indonesia meningkatkan biaya pemasaran, pendidikan/pelatihan dan gaji agen untuk bisa mengambil peluang yang ada di pasar, sehingga membebani biaya operasional perusahaan. Perlu adanya perbaikan struktur keuangan perusahaan agar bisa meningkatkan laba, hasil investasi dan adanya surplus underwriting. Selain itu, pengalokasian dana Kontribusi/Premi yang terkumpul belum dipergunakan secara efisien untuk menangani pembayaran Klaim. Untuk itu, unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa di Indonesia harus memperbaiki proses underwriting dan pengalokasian reasuransi, karena dalam pembayaran Klaim terdapat hak peserta (bersumber dari dana tabarru') dimana unit syariah tidak boleh menahan atau mengurangi klaim yang telah disepakati dalam akad.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan tabel 1 dan POJK No. 67 Tahun 2016 mengenai penjelasan cara pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi, penulis mengkategorikan rekomendasi kebijakan dalam tiga cara, dengan ketentuan sebagai berikut : (1) mendirikan Perusahaan Baru, artinya bagi unit syariah yang memperoleh tingkat efisiensi 100% (efisien sempurna) atau antara 100% dan 50% ($100\% > u > 50\%$), maka unit syariah tersebut mampu dan disarankan untuk mendirikan sendiri perusahaan asuransi jiwa syariah baru, (2) bergabung dengan Unit Syariah Lain, artinya bagi unit syariah yang memperoleh tingkat efisiensi antara 100% dan 50% atau kurang dari 50% ($100\% > u > 50\%$ atau $< 50\%$), maka unit syariah tersebut disarankan untuk bergabung dengan unit syariah lain untuk mendirikan perusahaan asuransi jiwa syariah baru, (3) mengalihkan Portofolio, artinya bagi unit syariah yang hanya memperoleh tingkat efisiensi kurang dari 50% ($< 50\%$), maka unit syariah tersebut disarankan untuk mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada unit syariah kepada perusahaan asuransi

jiwa syariah lain yang telah memperoleh izin usaha. Rekomendasi kebijakan mengenai pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa (*spin-off*) di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

Table 3. Rekomendasi Kebijakan Spin-Off bagi Unit Usaha Asuransi Syariah di Indonesia

Nama Perusahaan	Rekomendasi		
	1	2	3
AIA Financial	√		
Allianz Life	√	√	
Avrist	√	√	
AXA Financial		√	√
AXA Mandiri		√	√
BNI Life	√		
Central Asia Raya		√	√
Chubb Life	√		
Generali	√	√	
Manulife	√	√	
Panin Dai-Ichi Life		√	√
PFI Mega Life	√	√	
Prudential Life	√		
Simas Jiwa		√	√
Sinarmas MSIG	√	√	
Sun Life	√	√	
Tokio Marine	√	√	

Sumber : Data diolah penulis

Rekomendasi kebijakan manajerial dari penelitian ini diharapkan jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah dapat terus bertambah dan berkembang. Regulasi pemerintah sebagai pionir sangat dibutuhkan mengingat industri ini memiliki potensi yang besar dan juga tetap harus memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap ketersediaan dana peserta guna mengantisipasi risiko-risiko yang akan datang. Dari penelitian ini unit-unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa yang telah efisien dapat dijadikan benchmark dalam menyusun strategi atau kebijakan perusahaan agar lebih efisien sebagai pengembangan dari potensial improvement yang ada sebagai salah satu dasar pertimbangan pengambilan keputusan untuk melakukan pemisahan (*spin-off*). Merger atau akuisisi pun dapat dilakukan sehingga pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dapat tercapai.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suryawadi, 2021) karena menunjukkan bahwa kinerja Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk pada tahun 2016–2019 secara umum dalam kondisi sangat sehat dan memenuhi syarat untuk melakukan *spin off* sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 dan POJK No 67/POJK.05/2016. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aufar, n.d.) karena Unit Syariah Manulife Indonesia belum siap melaksanakan *spin off* karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Meskipun kinerja keuangannya cukup baik, kinerja dalam pengelolaan dana tabarru dan dana investasi peserta perlu ditingkatkan karena hasil underwriting ratio di akhir tahun tidak mencapai 40%

Simpulan

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja sebagian besar unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa di Indonesia pada periode 2018-2020 belum efisien secara teknis. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya DMU yang tidak efisien (inefisien) dengan proporsi sebesar 64,71%, sedangkan 35,29% untuk DMU yang efisien. Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwa unit syariah yang diteliti belum cukup untuk dapat menghimpun dana kontribusi/premi dan pendapatan investasi secara optimal. Berdasarkan rata-rata nilai improvement input oriented, ditemukan adanya sumber inefisiensi di beberapa variabel penelitian. Adapun variabel yang paling sering menyebabkan inefisiensi terbesar adalah Beban Usaha sebanyak 5 unit syariah, diikuti pembayaran Klaim sebanyak 4 unit syariah dan pengumpulan dana Kontribusi/Premi sebanyak 3 unit syariah. Untuk bisa dijadikan implikasi kebijakan manajerial, penulis merekomendasikan terhadap 12 unit syariah untuk mendirikan perusahaan asuransi jiwa syariah baru secara mandiri; 13 unit syariah untuk bergabung dengan unit syariah lain untuk mendirikan perusahaan asuransi jiwa syariah baru; dan 5 unit syariah untuk mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada unit syariah tersebut kepada perusahaan asuransi jiwa syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.

Referensi

-
- Ali, M. M., & Ascarya. (2010). Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two-Stage Data Envelopment Analyze (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri). *TAZKIA Islamic Finance & Business Review*.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2006). Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia dengan Data Envelopment Analysis. *TAZKIA Islamic Finance and Business Review*, 1(2).
- Aufar, S. (n.d.). Kinerja Keuangan Unit Syariah Pt. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Dalam Proses Spin Off Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah. Fakultas ekonomi dan bisnis uin jakarta.
- Benarda, Sumarwan, U., & Hosen, M. nadratuzzaman. (2016). Tingkat Efisiensi Industri Asuransi Jiwa Syariah Menggunakan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 2(1), 64–64. <https://doi.org/10.17358/jabm.2.1.64>
- Ghoni, A., & Arianty, E. (2021). Perbandingan Tingkat Efisiensi Perusahaan Full-pledged dengan Unit Usaha Asuransi Syariah di Indonesia untuk Mengukur Kesiapan Spin-off. *Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2), 132–148.
- Iskandar, D., Noer Azam Achsani, & Setiadi Djohar. (2020). Analisis Produktivitas dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efisiensi Asuransi Syariah di Indonesia: Suatu Kajian Empiris. *Al-Muzara'Ah*, 8(2), 153–171. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.153-171>
- Ismanto, K. (2016). *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah*. Pustaka Pelajar.
- Krisnawarman, A., Muchtar, A. M., & Suhartati, T. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Dalam Rangka Spin Off. *Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 446–454.
- Maksum, M. (2011). Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Dunia Dan Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2495>
- Mazwini, V. (2018). Analisis Efisiensi dan Pertumbuhan Asuransi Jiwa di Indonesia (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Syariah W, X, Y, Z Priode 2012 – 2016). UIN Syarif Hidayatullah.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Gema Insani.
- Sunarsih, S., & Fitriyani, F. (2018). Analisis efisiensi asuransi syariah di Indonesia tahun 2014-2016 dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss1.art2>
- Suryawadi, E. (2021). Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan Spin Off Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 499–511.
- Syariah, K. N. E. dan K. (2020). Optimisme Asuransi Syariah Capai Pertumbuhan Produktif 2020. *Insight: Buletin Ekonomi Syariah*, No. 9.
- Tuffahati, H., Mardian, S., & Suprpto, E. (2019). Pengukuran Efisiensi Asuransi Syariah Dengan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i1.27>